



## PUTUSAN

Nomor 1343/Pdt.P/2024/PA Srg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara ltsbat Nikah Contensius, yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Serang, 14 November 1952, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukum **YANDI DHARYANDI, SH.** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yandi Dan Rekan (YDR), yang berkedudukan di Kabupaten Lebak xxxxxx. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SKK/Pdt/V/2024/YDR, tertanggal 6 Mei 2024. Disebut "**Pemohon**";

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx 4Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, yang beralamat di Kota Serang Provinsi xxxxxx. Disebut "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 hal.Put.No.1343/Pdt.G/2024/PA.Srg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA Srg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon/Penggugat dan Tergugat/Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 1943 di Kabupaten Serang sekarang Kota Serang dahulu Provinsi Jawa Barat sekarang Provinsi xxxxxx, dengan wali Nikah Orang tua dan atau Kakek Pemohon dan termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mahar seperangkat alat sholat di bayar tunai dan yang menjadi munakib (Yang menikahkan) adalah penghulu dengan disaksikan saudara dan kerabat ayah dan ibu Pemohon dan Termohon dan pernikahan tersebut berdasarkan syariat Islam. ;
2. Bahwa Pernikahan Antara Ayah dan Ibu Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama serang dahulu Kabupaten Serang sekarang Kota Serang. ;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Pemohon dan Termohon bertatus Perjaka dalam usia 22 Tahun sementara ibu Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 17 Tahun. ;
4. Bahwa setelah akad nikah (Pernikahan) Ayah dan Ibu Pemohon dan Termohon, hingga Permohonan/gugatan ini di ajukan tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Serang. ;
5. Bahwa Pernikahan Antara Ayah dan Ibu Pemohon dan Termohon telah karuniai anak 5 (Lima) orang anak kandung baik laki-laki dan perempuan yang masing masing bernama :
  - a. **ANAK (Alm)** Perempuan, lahir di Serang, Tanggal 29 JUNI 1944, Meninggal 2 Januari 2007. ;
  - b. **ANAK (Alm)** Perempuan, Lahir di Serang Tanggal 1 Januari 1947 meninggal 07 Mei 2010. ;

Hal 2 dari 14 hal.Put.No.1343/Pdt.G/2024/PA.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **ANAK** (Alm) Perempuan, Lahir di Serang Tanggal 2 April 1949, meninggal 21 Maret 200. ;
- d. **ANAK**, laki-laki, Lahir di Pandeglang Tanggal 01 Juli 1952. ;
- e. **ANAK** , Perempuan lahir di Serang 26 Mei 1956.;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk mengurus surat surat lainnya yang diperlukan. ;
7. Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahrom pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai meninggal dunia, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 1971 dan sebagaimana Surat Kematian Nomor : 800/390/1002/Umum/2024 tertanggal April 2024 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1980 sebagaimana Surat Kematian Nomor : 800/39/1002/Umum/2024 teranggal April 2024, keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama dan keyakinannya tetap Bergama dan memeluk agama Islam . ;
8. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. ;
9. Bahwa Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pemerintah pelaksana tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (Enampuluh) hari sejak tanggal perkawinannya. ;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) adalah Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beraga Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. ;
11. Bahwa oleh karena Perkawinan ayah dan Ibu Pemohon dan Termohon di lakukan sebelum adanya Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun

Hal 3 dari 14 hal.Put.No.1343/Pdt.G/2024/PA.Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, dan Pemohon dan Termohon akan melaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kota Serang tentang Perkawinannya untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu maka diperlukan adanya Penetapan dan atau Putusan pengadilan Agama Serang. ;

Dari uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati diatas kehormatan hukum untuk dan kepentingan hukum Pemohon sudi kiranya Ketua Pengadilan Agama Serang berkenan memeriksa Permohonan/Gugatan ini dan dapat memanggil dan memeriksa Pihak-Pihak berperkara dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon/Penggugat.;
2. Menyatakan sah Perkawinan Antara Ayah Kandung Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 1943, di XXXXXXXXXXXXdahulu Desa Serang sekarang Kelurahan KOTA Serang dahulu Kabupaten Serang sekarang Kota Serang dahulu Provinsi Jawa Barat sekarang Provinsi XXXXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan Perkawinan Orang Tua Pemohon dan Ternohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu. ;
4. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dan berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

## Atau

Apabila Ketua pengadilan Agama Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa, kemudian permohonan Pemohon dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan saksi –saksi pernikahan

Hal 4 dari 14 hal.Put.No.1343/Pdt.G/2024/PA.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
adalah : Sutia Miharja dan Sugenah

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban yang pada dasarnya membenarkan serta mengakui dalil-dalil Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Foto copy Surat Pernyataan Kematian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diketahui oleh Kota Serang Nomor 800/39A/1002/Umum/2024, diberi tanda P-1;
- Foto copy Surat Pernyataan Kematian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diketahui oleh Kota Serang Nomor 800/39/1002/Umum/2024, diberi tanda P-2;
- Foto copy Surat Pernyataan Kematian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diketahui oleh Kota Serang Nomor 800/40A/1002/Umum/2024, diberi tanda P-3;
- Surat Pernyataan Kematian ANAK yang diketahui oleh Kelurahan Cipare Kota Serang Nomor 800/40B/1002/Umum/2024, diberi tanda P-4
- Surat Pernyataan Kematian ANAK yang diketahui oleh Kelurahan Cipare Kota Serang Nomor 800/40/1002/Umum/2024, diberi tanda P-5
- Surat Pernyataan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri, diberi tanda P-6;
- Foto copy Foto copy KTP ANAK, NIK XXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-7;
- Foto copy Foto copy KTP Rt. Rismayanti NIK XXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-8;

Bahwa selain surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 66 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Serang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi kenal dengan kedua orang tuanya;
- Orang tua Pemohon dan Termohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan

Hal 5 dari 14 hal.Put.No.1343/Pdt.G/2024/PA.Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Saksi tidak tahu pernikahan keduanya;
- Kata Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah sekitar tahun 1943 di Serang;
- Dengan wali ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Karta Sasminta;
- Saksi-saksi pernikahan keduanya bernama Sutia Miharja dan Sugenh;
- Dengan maskawin seperangkat alat solah dibayar kontan;
- Kedua suami istri tersebut status bujang dan perawan dan keduanya tidak hubungan muhrim, tidak spersusuan dan tidak hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya perkawinan antara keduanya;
- Kedua suami istri tersebut telah dikaruniai anak 5 (lima) orang, dan yang masih hidup adalah 2 (dua) orang, yaitu Pemohon dan Termohon;
- Ayah kandung Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 1971, sedangkan ibu kandung bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1980;
- Tujuan Pemohon mengisbatkan nikah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah untuk penetapan Ahli Waris serta keperluan formil lainnya;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Serang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
- Orang tua Pemohon dan Termohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi tidak tahu pernikahan keduanya;
- Kata Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah sekitar tahun 1943 di Serang;

Hal 6 dari 14 hal.Put.No.1343/Pdt.G/2024/PA.Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan wali ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Karta Sasmita;
- Saksi-saksi pernikahan keduanya bernama Sutia Miharja dan Sugenh;
- Dengan maskawin seperangkat alat solah dibayar kontan;
- Kedua suami istri tersebut status bujang dan perawan dan keduanya tidak hubungan muhrim, tidak spersusuan dan tidak hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya perkawinan antara keduanya;
- Kedua suami istri tersebut telah dikaruniai anak 5 (lima) orang, dan yang masih hidup adalah 2 (dua) orang, yaitu Pemohon dan Termohon;
- Ayah kandung Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 1971, sedangkan ibu kandung bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1980;
- Tujuan Pemohon mengisbatkan nikah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah untuk penetapan Ahli Waris serta keperluan formil lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon berkesimpulan tetap pada jawabannya serta tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan dan mohon penetapan Pengadilan Agama;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah didampingi kuasa hukumnya bernama **YANDI DHARYANDI, SH.** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ;

Hal 7 dari 14 hal.Put.No.1343/Pdt.G/2024/PA.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019/SKK/Pdt/V/2024/YDR, tertanggal 6 Mei 2024 serta kuasa hukum tersebut telah melampirkan foto copy Kartu Pengenal sebagai Pengacara dan foto copy Berita Acara Penyempahan, yang telah diperlihatkan aslinya, sehingga Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi syarat formil dari seorang pengacara, sehingga Majelis Hakim dapat menerima pengacara tersebut untuk beracara di Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil Pemohon, tentang pengajuan Isbat Nikah. Apakah beralasan menurut hukum Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini?;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan ini”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan istbat nikah ini;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon intinya dalam perkara ini adalah ;

1. Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon/Penggugat dan Tergugat/Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 1943 di KOTA SERANG, dahulu Kabupaten Serang sekarang Kota Serang dahulu Provinsi Jawa Barat sekarang Provinsi xxxxxx, dengan wali Nikah Orang tua dan atau Kakek Pemohon dan termohon yang bernama XXXXXXXXXX, saksi-saksi bernama Sutia Miharja dan Sugenah dengan mahar seperangkat alat sholat di bayar tunai dan yang menjadi munakib (Yang menikahkan) adalah penghulu serta pernikahan tersebut berdasarkan syariat Islam. ;
3. Bahwa Pernikahan Antara Ayah dan Ibu Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama serang dahulu Kabupaten Serang sekarang Kota Serang. ;
4. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Pemohon dan Termohon bertatus Perjaka dalam usia 22 Tahun sementara ibu Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 17 Tahun. ;

Hal 8 dari 14 hal.Put.No.1343/Pdt.G/2024/PA.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah akad nikah (Pernikahan) Ayah dan Ibu Pemohon dan Termohon, hingga Permohonan/gugatan ini di ajukan tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Serang. ;
6. Bahwa Pernikahan Antara Ayah dan Ibu Pemohon dan Termohon telah karuniai anak 5 (Lima) orang anak kandung baik laki-laki dan perempuan yang masing masing bernama :
  - 5.1 ANAK (Alm)** Perempuan, lahir di Serang, Tanggal 29 JUNI 1944, Meninggal 2 Januari 2007. ;
  - 5.2 ANAK (Alm)** Perempuan, Lahir di Serang Tanggal 1 Januari 1947 meninggal 07 Mei 2010. ;
  - 5.3 ANAK (Alm)** Perempuan, Lahir di Serang Tanggal 2 April 1949, meninggal 21 Maret 200. ;
  - 5.4 ANAK**, laki-laki, Lahir di Pandeglang Tanggal 01 Juli 1952. ;
  - 5.5 TERMOHON** , Perempuan lahir di Serang 26 Mei 1956.;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk mengurus surat surat lainnya yang diperlukan. ;
8. Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahrom pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai meninggal dunia, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxn yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 1971 dan sebagaimana Surat Kematian Nomor : 800/390/1002/Umum/2024 tertanggal April 2024 dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1980 sebagaimana Surat Kematian Nomor : 800/39/1002/Umum/2024 teranggal April 2024, keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama dan keyakinannya tetap Bergama dan memeluk agama Islam . ;
9. Bahwa oleh karena Perkawinan ayah dan Ibu Pemohon dan Termohon di lakukan sebelum adanya Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Pemohon dan Termohon akan melaporkan kepada Kantor

Hal 9 dari 14 hal.Put.No.1343/Pdt.G/2024/PA.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kota Serang tentang Perkawinannya untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu maka diperlukan adanya Penetapan dan atau Putusan pengadilan Agama Serang. ;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada dasarnya membenarkan serta mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 Serta surat bukti tersebut merupakan bukti autentik, yang secara procedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi di atas telah memenuhi syarat formil kesaksian ini disampaikan di bawah sumpah di muka persidangan, secara substansi kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah, telah menerangkan, sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah sekitar tahun 1943 di Serang;
- Dengan wali ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Karta Sasminta;
- Saksi-saksi pernikahan keduanya bernama Sutia Miharja dan Sugenah
- Dengan maskawin seperangkat alat solah dibayar kontan;
- Kedua suami istri tersebut status bujang dan perawan dan keduanya tidak hubungan muhrim, tidak spersusuan dan tidak hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya perkawinan antara keduanya;
- Kedua suami istri tersebut telah dikaruniai anak 5 (lima) orang, dan yang masih hidup adalah 2 (dua) orang, yaitu Pemohon dan Termohon;
- Ayah kandung Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada pada tanggal 09 Desember 1971, sedangkan ibu kandung bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1980;

Hal 10 dari 14 hal.Put.No.1343/Pdt.G/2024/PA.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Pemohon mengisbatkan nikah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah untuk penetapan Ahli Waris serta keperluan formil lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang Isbat Nikah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf “d” dan “e” Kompilasi Hukum Islam :“Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain : “ adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 1943 di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon bernama: Karta Sasminta dan dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Sutia Miharja dan Sugenh dengan maskawin seperangkat alat solat, karenanya telah memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan, *telah terbukti*, karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum butir 1, dan 2 dengan Menyatakan sah perkawinan antara Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 1943 di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya sah pernikahan antara Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka Penetapan ini dapat digunakan untuk mengurus segala keperluan keluarga serta data administrasi-administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa karenanya Petitum butir 3 yang berbunyi Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan

Hal 11 dari 14 hal.Put.No.1343/Pdt.G/2024/PA.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Orang Tua Pemohon dan Ternohon  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada  
pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX  
untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu, harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan  
pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini  
dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar  
penetapan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam  
penetapan ini harus dikesampingkan;

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Almarhum  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dilaksanakan pernikahannya  
pada tanggal 15 Juni 1943 di wilayah Kantor Urusan Agama  
XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, yang hingga kini dihitung  
sejumlah Rp.177.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 4.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Senin Tanggal  
3 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriyyah.  
Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang terdiri dari Drs. H.  
Ahmad, M.Hum. Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, MH., dan Drs. Mohd. Yusuf,  
MH. Hakim-hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh  
Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Hal 12 dari 14 hal.Put.No.1343/Pdt.G/2024/PA.Srg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu Desti Prihatini, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon/kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ahmad, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Alia Al Hasna, MH.

Drs. Mohd. Yusuf, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Desti Prihatini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 32.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 177.000,00

(Seratus tujuh puluh tujuh rupiah)

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan/Penetapan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal 13 dari 14 hal.Put.No.1343/Pdt.G/2024/PA.Srg.